

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR: 8/HK.01.01/K.SB-12/06/2026**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR:3/HK.01/K.SB-12/01/2026 TENTANG
PENETAPAN UNIT KEARSIPAN DAN UNIT PENGOLAH DI LINGKUNGAN BADAN P
ENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu menetapkan Unit Kearsipan dan Unit Pengolah di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan Unit Kearsipan dan Unit Pengolah Bawaslu Kabupaten Tanah Datar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perubahan kedua atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Unit Kearsipan dan Unit Pengolah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1250);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1251);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1252);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253);

- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM K ABUPATEN TANAH DATAR PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR:3/HK.01/K.SB-12/01/2026 TENTANG PENETAPAN UNIT KEARSIPAN DAN UNIT PENGOLAH DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
- KESATU : Menetapkan Unit Kearsipan dan Unit Pengolah di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini
- KEDUA : Unit Kearsipan dan Unit Pengolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas pengelolaan arsip sebagai berikut:

A. Unit Kearsipan

- 1. Menerima dan mencatat setiap tulisan dinas / naskah yang masuk disertai disposisi dan naskah yang keluar serta mendistribusikan surat masuk ke Unit-unit Pengolah dengan melampirkan tanda terima;
- 2. Mengolah dan menyajikan arsip menjadi informasi;
- 3. Menerima Daftar Arsip Aktif dari Unit Pengolah paling lama 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan;
- 4. Berkoordinasi dengan Unit Kearsipan I dalam melakukan pembinaan kearsipan di lingkungannya;
- 5. Melakukan penataan sistem kearsipan di lingkungannya;
- 6. Memberikan pelayanan dan penyuluhan kearsipan di lingkungannya;
- 7. Melakukan pengembangan teknologi, prasarana, dan sarana kearsipan di lingkungannya;
- 8. Melakukan penyelamatan dan pengamanan Arsip Dinamis di lingkungannya;
- 9. Melaksanakan program arsip vital di lingkungannya;
- 10. Berkoordinasi dengan Unit Kearsipan I dalam melakukan proses Pemusnahan Arsip Inaktif di lingkungannya;
- 11. Berkoordinasi dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi dalam melakukan penyerahan Arsip Statis di lingkungannya;
- 12. Melakukan pengembangan SDM Kearsipan di lingkungannya;

- 13. Melakukan pengawasan pelaksanaan kearsipan di lingkungannya;
- 14. Memindahkan arsip inaktif beserta Daftarnya dari Unit Pengolah ke ruang penyimpanan setiap 1 (satu) tahun sekali dan memusnahkan non Arsip Inaktif setelah mendapat persetujuan dari Unit Pengolah setiap 1 (satu) tahun sekali;
- 15. Menerima, menyimpan, dan mengamankan arsip inaktif yang berasal dari Unit Pengolah;
- 16. Memverifikasi arsip yang diterima sesuai dengan Daftar Arsip;
- 17. Menyimpan, dan memelihara arsip sesuai Klasifikasi Arsip dan Jadwal Retensi Arsip.

B. Unit Pengolah

- 1. Mengolah naskah dinas berdasarkan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya;
- 2. Melakukan pemberkasan, penyimpanan, pemeliharaan, dan mengamankan Arsip Aktif;
- 3. Membuat Daftar Arsip Aktif yang terdiri dari Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas, dan melaporkannya kepada Unit Kearsipan setiap 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan;
- 4. Menerima dan mencatat setiap tulisan dinas / naskah yang masuk dan keluar;
- 5. Menyimpan arsip aktif sesuai dengan kebutuhan dan Jadwal Retensi Arsip;
- 6. Melaksanakan penilaian setiap 1 (satu) tahun sekali dengan memilah arsip dan non arsip yang bersifat aktif dan inaktif;
- 7. Memusnahkan non arsip setelah mendapat persetujuan dari Unit Pengolah dan Unit Kearsipan setiap 1 (satu) tahun sekali, dan dibuatkan Daftar non-Arsip yang dimusnahkan;
- 8. Memindahkan Arsip Inaktif beserta Daftar Arsip Inaktif ke Unit Kearsipan setiap 1 (satu) tahun sekali setelah mendapat persetujuan dari Unit Pengolah;
- 9. Menghimpun, mengumpulkan, mencatat, dan menyerahkan Arsip Vital yang ada di lingkungannya ke Unit Kearsipan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, unit kearsipan dan unit pengolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Datar.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 01 Juni 2026

KETUA,



ANDRE AZKI

Lampiran I : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar
Nomor : 8/HK.01.01/K.SB-12/06/2026
Tanggal : 01 Juni 2026

Susunan Unit Kearsipan dan Unit Pengolah

No	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(3)
Unit Kearsipan		
1.	Andre Azki	Pembina
2.	Al Azhar Rasyidin	Pembina
3.	Zulman Hendrizal	Pembina
4.	Harmesyoni	Penanggung Jawab
5.	Beny Satria	Koordinator
6.	Imelda Arianti	Pelaksana Teknis
7.	Muharman	Pelaksana Teknis
8.	Roza Arlen	Pelaksana Teknis
9.	lil Putra	Pelaksana Teknis
Unit Pengolah		
1. Bagian Administrasi		
1.	Beny Satria	Penanggung Jawab
2.	Muharman	Pelaksana Teknis (SDM)
3.	Imelda Arianti	Pelaksana Teknis (SDM)
4.	lil Putra	Pelaksana Teknis (SDM)
5.	Roza Arlen	Pelaksana Teknis (SDM)
6.	Sedki Ameda	Pelaksana Teknis (Keuangan)
7.	Ega Apriyoli Putri	Pelaksana Teknis (Keuangan)
8.	Yuyun Sulistiyaningrum	Pelaksana Teknis (Keuangan)
9.	Rafqi Gemaya Putra	Pelaksana Teknis (BMN & Kepegawaian)
10.	Andre Saputra	Pelaksana Teknis (Perencana)
2. Bagian Pengawasan		
1.	Triesno Aditya Pratikno	Penanggung Jawab
2.	Zulpi Eka Putra	Pelaksana Teknis (Hukum)
3.	Wanda Iksoura	Pelaksana Teknis (Humas)
4.	Yuneki Fikri	Pelaksana Teknis (Pengawasan)
5.	Aswil	Pelaksana Teknis (Pencegahan dan Parmas)
6.	Septia Yolanda	Pelaksana Teknis (Pencegahan dan Parmas)
3. Bagian PPPS		
1.	Yusrita Riva	Penanggung Jawab
2.	Sevtia Pianus	Pelaksana Teknis (Penindakan Pelanggaran)
3.	Muhammad Fhajri Kurniawan	Pelaksana Teknis (Penindakan Pelanggaran)
4.	Agusti Purnama Sari	Pelaksana Teknis (Penyelesaian Sengketa)

KETUA,



ANDRE AZKI